

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS, DESA TENDATOTO, KEC. WOLOWAE, KAB. NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Kpt KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 381 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 381 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TENDATOTO, KECAMATAN WOLOWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tendatoto Nomor 04/Kep.Pem/2024 tanggal 29 Mei 2024 telah menetapkan Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tendatoto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Nagekeo Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 475 Tahun 2024; dan PKPU Nomor 476 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tendatoto, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara terpilih Desa Tendatoto atas nama Pius Goa, Maria Asumpta Senge dan Maria Agustina Tei.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.
 - Lampiran 1 Halaman.